

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA YANG MEMPRODUKSI DAN/ATAU
MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN JANJI DINYATAKAN
DENGAN LABEL BARANG
(Studi Putusan Nomor: 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk)**

Anggalana, Indah Satria, Ocniel Juandi Simarmata

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

anggalana@ubl.ac.id indah.satria@ubl.ac.id ocniel.20211430@student.ubl.ac.id

Abstract

The label on the product is a promise from the producer or business actor to consumers regarding the quality, composition or characteristics of the product being sold. The act of producing or trading goods that do not conform to the promises on the label is considered unethical and can be considered a criminal offence, especially if done intentionally. The problem in this research concerns the factors causing criminal acts that involve producing and/or trading goods that do not comply with promises stated on the goods label as well as the criminal responsibility of the perpetrator based on the study of Decision Number: 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk). The research results show that the factors can be divided into internal factors, such as a lack of understanding of religion and the urge to gain financial gain, as well as external factors, such as high market competition and high consumer demand for products. Furthermore, the criminal liability of criminals who produce and/or trade goods that do not comply with the promise is stated on the goods label, namely that the Defendant is sentenced to imprisonment for 10 (ten) months. The research methods used include a normative juridical approach through literature, comparative and document studies, as well as an empirical approach through interviews with relevant sources. This research's suggestions include increasing supervision and law enforcement against perpetrators of criminal acts, strengthening supervisory institutions, coordinating between related institutions, and increasing consumer awareness in choosing products. Checking labels, product certification, and understanding consumer rights are important to prevent illegal actions and protect consumer rights.

Keywords: Producing, and/or Trading, Not As Promised, Goods Labels.

Abstrak

Label pada produk merupakan janji dari produsen atau pelaku usaha kepada konsumen mengenai kualitas, komposisi, atau karakteristik produk yang dijual. Tindakan memproduksi atau memperdagangkan barang tidak sesuai dengan janji dalam label dianggap tidak etis dan dapat dianggap sebagai tindak pidana, terutama jika dilakukan dengan sengaja. Permasalahan dalam Penelitian ini mengenai faktor penyebab tindak pidana yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dengan label barang serta pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan studi Putusan Nomor: 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Adapun hasil penelitian bahwa faktornya dapat dibagi menjadi faktor internal, seperti kurangnya pemahaman terhadap agama dan dorongan untuk mendapatkan keuntungan finansial, serta faktor eksternal, seperti persaingan pasar yang tinggi dan tingginya permintaan konsumen terhadap produk. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana

yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dengan label barang yakni dengan Terdakwa dihukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Metode penelitian yang digunakan mencakup pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan, komperatif, dan dokumen, serta pendekatan empiris melalui wawancara dengan narasumber terkait. Saran penelitian ini meliputi peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, penguatan lembaga pengawas, koordinasi antar lembaga terkait, serta peningkatan kesadaran konsumen dalam memilih produk. Memeriksa label, sertifikasi produk, dan pemahaman hak konsumen menjadi hal penting untuk mencegah tindakan ilegal dan melindungi hak konsumen.

Kata Kunci : Memproduksi, dan/atau Memperdagangkan, Tidak Sesuai Janji, Label Barang.

PENDAHULUAN

Pelabelan yang jujur dan akurat adalah prinsip penting dalam dunia bisnis yang bermanfaat bagi konsumen, produsen, dan pasar secara keseluruhan. Namun, sayangnya, terkadang ada pelaku usaha yang tidak mematuhi etika ini dan dengan sengaja memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang mereka nyatakan dalam label barang tersebut.

Label pada suatu produk adalah janji yang diberikan oleh produsen atau pelaku usaha kepada konsumen. Janji ini berkaitan dengan kualitas, komposisi, atau karakteristik produk yang dijual. Oleh karena itu, memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam label merupakan tindakan yang tidak etis dan bisa dianggap sebagai tindak pidana, terutama jika hal ini dilakukan dengan sengaja.

Pentingnya informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang dan/atau jasa mestinya menyadarkan pelaku usaha untuk menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa berkualitas, aman dikonsumsi atau digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang wajar (*reasonable*). Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya pelayanan jasa purna-jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu.¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disingkat UUPK) melarang

¹ Gusti Ayu Sri Agung Arimas. 2014. *Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan*, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume.2, No.2, hlm.1.

pelaku usaha memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar. Selain itu pelaku usaha juga wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Pasal 1 Angka 1 UUPK menyebutkan pengertian perlindungan konsumen, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Jadi objek Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah konsumen.

Terhadap pelabelan barang sudah pasti dilakukan oleh pelaku usaha, yang mana pelaku usaha sendiri yaitu menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang atau badan usaha yang menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa, baik yang dilakukan secara perseorangan maupun badan hukum. Pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Hak pelaku usaha antara lain hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak

untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kewajiban pelaku usaha antara lain beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, serta tidak melakukan pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis konsumen.

Namun masih banyak pelaku usaha yang melakukan kecurangan dengan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dengan label barang, yang mana hal itu termasuk dalam tindak pidana menurut Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Salah satu kasus mengenai pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak

sesuai dengan janji dinyatakan dengan label barang yang terjadi ialah kasus yang terjadi pada Terdakwa A pada hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB petugas Kepolisian dari Dittipter Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap Gudang Bahtera Jaya yang beralamat di Jl. Ratu Lengkar No. 2 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung. Terdakwa A adalah pemilik Bahtera Jaya yang mana itu merupakan usaha mikro bergerak dalam bidang penjualan Kasur Busa. Ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label barang tersebut sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dalam Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.

Tindakan yang dilakukan terdakwa ialah melakukan produksi Busa Kasur Palsu dengan merek dagang “Inoac” yang merupakan bahan baku Kasur Busa dengan merek dagang “Vita” dengan nama usahanya yaitu Bahtera Jaya. Kemudian terdakwa memperdagangkan produksi tempat tidur berpegas (*spring bed*), Kasur busa (*foam mattress*) dengan etiket Merek Vita palsu atau yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan

barang tersebut diatas yakni dengan menggunakan bantuan karyawan Terdakwa yang bertugas sebagai sales dan adapun cara penjualannya dengan berkeliling/kanvas dengan menggunakan unit mobil truck warna merah dengan nomor polisi BE 8398 CC didampingi supir ke toko-toko dan menanyakan stok yang ada di toko-toko tersebut dan menawarkan Kasur Busa dengan merek dagang “Vita” yang dibawa oleh Sales Bahtera Jaya.

Bahwa penjualan Kasur busa (*foam mattress*) dengan etiket Merek Vita palsu tersebut di atas laku terjual atau banyak dibeli dan dipakai oleh Konsumen (masyarakat) karena meyakini bahwa Kasur yang saya lakukan pembelian di Toko “Maju Jaya” adalah asli atau original. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas yang memproduksi dan/atau memperdagangkan Kasur busa (*foam mattress*) dengan etiket Merek Vita palsu maka banyak masyarakat/konsumen merasa dirugikan oleh pihak Bahtera Jaya /Terdakwa A.

Berdasarkan uraian hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai tindak pidana pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dengan label barang dari Putusan Nomor: 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang akan

dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelaku Usaha Yang memproduksi Dan/Atau memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Janji Dinyatakan Dengan Label Barang (Studi Putusan Nomor: 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk)**".

B. ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA YANG MEMPRODUKSI DAN/ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN JANJI DINYATAKAN DENGAN LABEL BARANG (Studi Putusan Nomor: 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk)

1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Yang memproduksi Dan/Atau memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Janji Dinyatakan Dengan Label Barang (Studi Putusan Nomor: 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Agus Wirdana selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab tindak pidana yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dengan label barang, seperti:

1. Faktor Internal

Yang menjadikan pelaku melakukan tindak pidana yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dengan label barang dikarenakan adanya aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri terdakwa tersebut, seperti:

a. Kurangnya pemahaman terhadap agama

Bahwa penyebab terjadinya suatu kejahatan dapat dipengaruhi oleh hubungan seseorang dengan agamanya dan Tuhannya. Semakin harmonis hubungan seseorang dengan Tuhan melalui agama yang dianutnya, semakin rendah kemungkinannya untuk melakukan tindak kejahatan. Sebaliknya, kurangnya pemahaman atau keterikatan seseorang terhadap agama dapat membuatnya rentan terhadap godaan untuk melakukan suatu tindak pidana. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip agama juga dapat mengakibatkan seseorang sulit membedakan antara baik dan buruk, serta halal dan haram, sehingga mengurangi kontrol sosial yang bisa mencegah perilaku kejahatan.

b. Diri Sendiri

Manusia memang merupakan makhluk yang tidak gampang berpuas diri, akan selalu ada usaha

yang dilakukan guna menembus capaian yang telah diraihanya untuk mencapai titik yang lebih tinggi. Hasrat untuk mencapai ketitik yang lebih tinggi ini bisa diwujudkan dengan cara positif dan cara negatif. Motivasi utama bagi pelaku tindak pidana bisa menjadi keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang lebih besar dengan melakukan tindakan ilegal, seperti menipu konsumen dengan memberikan informasi palsu atau menyesatkan melalui label barang. Kemudian produsen atau pedagang yang tidak memiliki integritas etika bisnis dapat tergoda untuk menyalahgunakan kepercayaan konsumen dengan menyediakan produk yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dengan label barang.

2. Faktor Eksternal

Selain dari faktor internal, ada pula faktor eksternal yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dengan label barang, yaitu:

a. Persaingan pasar yang tinggi

Tekanan untuk bertahan atau meningkatkan pangsa pasar dalam persaingan yang ketat dapat mendorong penjual untuk

mengambil jalan pintas dengan cara menipu konsumen atau menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan standar sehingga mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar.

b. Tingginya permintaan konsumen terhadap produk

Permintaan yang tinggi terhadap produk tersebut dapat menciptakan insentif ekonomi bagi pelaku tindak pidana untuk memproduksi barang tiruan atau palsu demi memenuhi permintaan pasar yang tinggi.

c. Faktor dari konsumen

Konsumen yang mencari barang dengan harga murah atau diskon besar juga dapat menjadi sasaran bagi produsen yang tidak bertanggung jawab yang memproduksi atau memperdagangkan barang tiruan dengan harga yang lebih rendah. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap produk yang mereka beli, termasuk standard kualitas atau kesesuaian dengan label barang dapat menjadi korban pelaku tindak pidana ini.

Berdasarkan uraian di atas Penulis dapat analisis bahwa terdapat beberapa faktor penyebab tindak pidana yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang

tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dengan label barang berdasarkan Putusan Nomor: 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Faktor internal, seperti kurangnya pemahaman terhadap agama dan motif keuangan yang mana pelaku berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang lebih besar dengan melakukan tindakan ilegal.

Serta faktor eksternal, seperti persaingan pasar yang tinggi dan tingginya permintaan konsumen terhadap produk dapat menciptakan insentif ekonomi bagi pelaku tindak pidana untuk memproduksi barang tiruan atau palsu demi memenuhi permintaan pasar yang tinggi, menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana semacam itu. Secara hukum, faktor-faktor ini dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk mempertimbangkan keadaan dan motif pelaku dalam menentukan hukuman yang sesuai. Misalnya, kurangnya pemahaman terhadap agama dapat dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi kontrol sosial pelaku, sehingga mungkin menjadi pertimbangan dalam penentuan hukuman. Selain itu, konsumen yang menjadi korban juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari tindak pidana tersebut.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Memproduksi Dan/Atau Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Janji Dinyatakan Dengan Label Barang (Studi Putusan Nomor: 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahmad Fattahila selaku Kasubag Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan bahwa, Perbuatan yang menjadi objek pertanggungjawaban pidana dalam proses peradilan pidana dalam persidangan di pengadilan haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut harus memenuhi dari tindak pidana yang didakwakan
2. Perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum
3. Tidak ada alasan pembenar.

Sedangkan dari sisi pelakunya untuk dapat melakukan penjatuhan pidana atau pembedaan dalam sistem hukum pidana harus memenuhi unsur-unsur:

1. Mempunyai kesalahan (dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan),
2. Mampu bertanggung jawab
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Selanjutnya dalam hal pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji

dinyatakan dengan label barang berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada perkara Nomor: 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terdapat subyek hukum yang sesuai dengan perumusan undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, juga diatur mengenai sanksi hukum yang dikenakan kepada pelaku yang melanggar larangan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Pasal 61 hingga Pasal 63 berisi ketentuan-ketentuan terkait hal tersebut. Pasal 61 menjelaskan tentang subjek hukum yang dapat dipidanakan, yaitu pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Dalam kasus ini, yang dimaksud dengan pelaku adalah Andreyanto Bin Tan Haryanto..

2. Terdapat kesalahan pada pertindak (pelaku)

Bahwa berdasarkan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa memperdagangkan produksi tempat tidur berpegas (*spring bed*), Kasur busa (*foam mattress*) dengan etiket Merek Vita palsu atau yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut diatas yakni dengan menggunakan bantuan karyawan Terdakwa yang bertugas sebagai sales dan adapun cara

penjualannya dengan berkeliling/kanvas dengan menggunakan unit mobil truck warna merah dengan nomor polisi BE 8398 CC didampingi supir ke toko-toko dan menanyakan stok yang ada di toko-toko tersebut dan menawarkan Kasur Busa dengan merek dagang "Vita" yang dibawa oleh Sales Bahtera Jaya dan adapun nama toko maupun pedagang kecilnya.

3. Tindakan tersebut bersifat melawan hukum;

Pada dasarnya, perbuatan yang dianggap melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam kasus ini, disebutkan bahwa pelaku tindak pidana didakwa telah melakukan pelanggaran sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang tercantum dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang. Dalam hal ini, barang yang dimaksud adalah spring bed dan kasur busa dengan merek Vita palsu atau tidak sesuai dengan janji yang diumumkan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi

penjualan barang tersebut.

4. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dalam perkara ini, telah diungkapkan dengan jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 62 ayat (1) *Jo* Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dapat dihukum penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp. 2.000.000.000,00. Ketentuan lainnya, jika pelaku usaha melanggar Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2), dapat dihukum penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

5. Dilakukannya tindakan tersebut sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang Tindakan tersebut. Bahwa peristiwa pidana yang terjadi dalam perkara ini pada kenyataannya dilakukan oleh pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan, dan terjadi

berawal pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB setidaknya masih dalam Bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Gudang Bahtera Jaya yang beralamat di Jln. Ratu Lengka No. 2 Kel. Bumi Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang. Pada kenyataannya pula bahwa dalam peristiwa tersebut tidak ada unsur-unsur yang dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana terhadap pelaku.

Penuntut Umum *a quo* menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Andreyanto Anak dari Tan Haryanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ telah memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan” sebagaimana dalam Dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 62 ayat (1) *jo* Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andreyanto Anak dari Tan Haryanto

dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan beberapa barang bukti yang diajukan ke persidangan
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Agus Wirdana selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika orang tersebut sebelumnya telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Tidak mungkin seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana, sedangkan ia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Jika ini terjadi, lompatan pemikiran tidak dapat dihindari dan pelanggaran hak asasi manusia juga tidak dapat dihindari.

Terdakwa Andreyanto Anak dari Tan Haryanto berdasarkan putusan Nomor: 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label barang tersebut” sebagaimana dalam

Dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan oleh Majelis Hakim, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari ppidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Korban, Terdakwa, dan masyarakat luas.

Memperhatikan, Pasal 8 ayat (1) huruf f Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menurut Bapak Agus Wirdana, pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana “Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label barang tersebut” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yang tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk sebagai berikut:

- 1.Menyatakan Terdakwa Andreyanto Anak dari Tan Haryanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label barang tersebut” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.Menetapkan beberapa barang bukti
- 6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis dapat analisis bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dengan label barang yaitu terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut telah diatur oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf f *Jo* Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selama persidangan dimana fakta-fakta yang digali dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti, ternyata bersesuaian satu sama lainnya sehingga memperoleh keyakinan bahwa benar Terdakwa Andreyanto terbukti secara sah melakukan tindak pidana pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label barang.

Berdasarkan uraian dari permasalahan di atas maka Penulis dapat simpulkan bahwa oleh karenanya Andreyanto Bin Tan Haryanto haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dari itu dijatuhilah pidana penjara kepada Terdakwa selama selama 10 (sepuluh) bulan serta masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menurut penulis, penjatuhan pidana penjara dan pidana denda oleh majelis hakim a quo tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Faktor penyebab tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dengan label barang dapat dibagi menjadi faktor internal, seperti kurangnya pemahaman terhadap agama dan dorongan untuk mendapatkan keuntungan finansial, serta faktor eksternal, seperti persaingan pasar yang tinggi dan tingginya permintaan konsumen terhadap produk. Selain itu, peran konsumen yang mencari barang dengan harga murah atau kurang memahami produk yang mereka beli juga dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut.
- b. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dengan label barang adalah Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan beberapa barang

bukti, serta membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf f Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Saran

- a. Kepada Pemerintah, perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap produsen dan pedagang yang melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dengan label barang. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga pengawas, meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kejahatan tersebut untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan ilegal tersebut.
- b. Kepada masyarakat, diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepedulian dalam memilih produk yang mereka beli. Penting untuk selalu memeriksa label barang, sertifikasi keaslian produk, dan memahami hak-hak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU:

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmadi Miru, Sutarman Yodo. 2005. *Hukum perlindungan konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.

Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana. 2010. *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.

Erlina B. 2018. *Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual*, AURA, Bandar Lampung

Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.

Happy Susanto. 2015. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta.

Soerjono soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *Jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *Jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo*. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. SUMBER LAINYA:

Anggalana, dan Muhammad Raies Juliansa. 2024. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Lampung*, Pagaruyuang Law Journal, Volume 7 Nomor 2.

Asti Amalia Suci, Erlina B. 2022. *Implementasi Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protocol Madrid (Studi Pada Kemenkum HAM*

Lampung), Bajang Journal, Volume 1 Nomor 8, Januari 2022.

Erlina B. 2013. *Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek (Studi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)*, Pranata Hukum, Volume 8 Nomor 1, Januari 2013.

Gusti Ayu Sri Agung Arimas. 2014. *Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan*, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.2, No.2.

Indah Sari. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Umiak Hukum Dirgantara, Volume 11, Nomor 1.

Margaretha Laurinsque L.T, Erna Dewi, Indah Satria. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tenaga Pendidik Dalam Melakukan Kejahatan Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PN Metro)*, Jurnal Wajah Hukum Universitas Batanghari Jambi, Volume 5 Nomor 1.

Nito Priantoro, Tami Rusli, Indah Satria. 2024. *Pertanggungjawaban Hukum*

*Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Memperniagakan Satwa Yang
Dilindungi(Studi Putusan Nomor:
134/Pid.B/LH/2023/Pn Kla), Jurnal
Multilingual, Volume. 4, Nomor. 1*

Tan Kamello. 1998. *Praktek Perlindungan
Bagi Konsumen Di Indonesia Sebagai
Akibat Produk Asing Di Pasar
Nasional, Disampaikan Pada
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen
Hukum Perdagangan, Depertemen
Perindustrian dan Perdagangan RI
Kantor Wilayah Depertemen
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sumatera Utara, Medan.*

Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. *Analisis
Pertanggungjawaban Pidana
Terhadap Anak Pelaku Tindak
Kekerasan, Bureaucryacy : Indonesia
Journal of Law and Social-Political
Governance, Vol. 1, No. 3.*

Zainab Ompu Jainah, Anggalana, dkk. 2021.
*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Turut Serta Melakukan Pemerasan
Dengan Ancaman Berdasarkan
Putusan Nomor
672/PID.B/2020/PN.Tjk, Jurnal Wajah
Hukum Universitas Batanghari Jambi,
Volume 5 Nomor 1.*